



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 496 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah berakhirnya masa kerja anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2017-2020 dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu mengangkat Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2020-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2020-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71033);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023.

KESATU : Mengangkat anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2020-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Masa kerja anggota Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023.

KETIGA : Anggota Dewan Transportasi Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 496 TAHUN 2020

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN
TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE
2020-2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN TRANSPORTASI KOTA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE 2020-2023

1. Ketua : Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPM.

2. Wakil Ketua : Berman Limbong, S.H., M.H.

3. Sekretaris : Devie Anggraeni Hadi, S.T., M.T.

4. Komisi Penelitian dan Pengembangan

Ketua Komisi : Prof. Ir. Leksmono Suryo Putranto, M.T., Ph.D.

Anggota : Eva Azhra Latifa, S.T., M.T.

Anggota : Dipl. W.Ing. Teddy Kurniawan Rusly

5. Komisi Hukum dan Hubungan Masyarakat

Ketua Komisi : Sudaryatmo, S.H.

Anggota : Adrianus Satrio Adi Nugroho

Anggota : Firtra Ratory, S.Si.

Anggota : Ditlantas Polda Metro Jaya (Ex Officio)

6. Komisi Tarif dan Pembiayaan

Ketua Komisi : Ir. Jachrizal Sumabrata, M.Sc.(Eng)., Ph.D.

Anggota : Drs. H. Abdul Ghofur, M.Si.

Anggota : Rikobimo Ridjal Badri, S.T., IAI.

Anggota : Dinas Perhubungan (Ex Officio)

7. Komisi Kelaikan dan Keselamatan

Ketua Komisi : Ir. Prayudi, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng.

Anggota : Daryono, S.H.

Anggota : Ajad Sudrajad

